



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Miftahul Hanif Bin Prayitno (alm);  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Ketintang Permai Blok Bd 8 No 10 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa Miftahul Hanif Bin Prayitno (alm) ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHU HANIF BIN (ALM) PRAYITNO bersalah telah melakukan perbuatan "Penipuan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MIFTAHUL HANIF BIN (ALM) PRAYITNO selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rek 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF;
  - 1 (satu) buah key BCA;
  - 1 (satu) buah tas warna merah merek puma;
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna ping;
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hijau;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa MIFTAHUL HANIF bin (Alm) PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 hingga tanggal 28 Juni 2022 atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu antara tahun 2020 dan 2022 bertempat di jalan Putat Jaya Pasar No. 10 Rt 002 Rw 003, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Mustofa melalui telepon seluler dengan mengatakan kepada saksi Mustofa bahwa ada lelangan mobil dan sepeda motor di Tangerang dengan harga murah dan pembayarannya dapat diangsur.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Mustofa, terdakwa mengirimkan foto mobil yang diunduhnya dari sebuah situs jual beli ke ponsel saksi Mustofa berupa 1 (satu) unit mobil HR-V Prestyge tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa tergiur dengan tawaran terdakwa tersebut, saksi Mustofa kemudian mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF dengan rincian untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil HR-V Prestyge tahun 2019 warna hitam sebanyak 18 kali sejumlah Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Mustofa 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning yang dihargai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tawaran terdakwa tersebut, saksi Mustofa kembali tergiur dan mentransfer uang secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2022 ke rekening BCA nomor 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF dengan rincian untuk pembayaran 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam sejumlah Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning sejumlah Rp

Halaman 3 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Mustofa tersebut, terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya untuk menyerahkan mobil – mobil dan sepeda motor yang ditawarkannya kepada saksi Mustofa dengan bermacam – macam alasan.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil HR-V Prestyge tahun 2019 warna hitam, 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Mustofa tidak pernah ada dan hanya akal – akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Mustofa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mustofa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.032.680.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana;

## ATAU

### KEDUA

MIFTAHUL HANIF bin (Alm) PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 hingga tanggal 28 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2020 dan 2022 bertempat di jalan Putat Jaya Pasar No. 10 Rt 002 Rw 003, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Mustofa melalui telepon seluler dengan mengatakan kepada saksi Mustofa bahwa ada lelangan mobil dan sepeda motor di Tangerang dengan harga murah dan pembayarannya dapat diangsur.

Halaman 4 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Mustofa, terdakwa mengirimkan foto mobil yang diunduhnya dari sebuah situs jual beli ke ponsel saksi Mustofa berupa 1 (satu) unit mobil HR-V Prestyge tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa tergiur dengan tawaran terdakwa tersebut, saksi Mustofa kemudian mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF dengan rincian untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil HR-V Prestyge tahun 2019 warna hitam sebanyak 18 kali sejumlah Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Mustofa 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning yang dihargai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tawaran terdakwa tersebut, saksi Mustofa kembali tergiur dan mentransfer uang secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2022 ke rekening BCA nomor 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF dengan rincian untuk pembayaran 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam sejumlah Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Mustofa tersebut, terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya untuk menyerahkan mobil – mobil dan sepeda motor yang ditawarkannya kepada saksi Mustofa dengan bermacam – macam alasan.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil HR-V Prestyge tahun 2019 warna hitam, 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Mustofa tidak

Halaman 5 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada dan hanya akal – akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Mustofa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mustofa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.032.680.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustofa, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Terdakwa MIFTAHUL HANIF sudah lama sejak tahun 2019 Saksi kenalnya sama – sama kerja di Bandara Juanda Sidoarjo dan saksi sendiri tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas teman
  - Kejadiannya pada tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 di JL. Putat Jaya pasar No.10, Rt 002, Rw 003, Kel. Putat jaya, kec sawahan, Kota Surabaya total nilai ± Rp. 1.032.680.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Saksi tranfer uang kepada terdakwa MIFTAHUL HANIF mulai dari tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 Sebanyak 471 kali tranferan untuk total nilai sebesar ± Rp. 1.032.680.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Terdakwa MIFTAHUL HANIF awalnya menawarkan mobil dan sepeda motor kepada saksi melalui telpon dan juga secara langsung, kata terdakwa MIFTAHUL HANIF ada lelangan mobil dan sepeda motor di gudang Tangerang di jual dengan harga murah uangnya bisa di angsur secara bertahap sambil menunggu proses surat – suratnya.
  - Saksi bilang oke namun saksi ingin tahu mobilnya dulu dan selanjutnya terdakwa mengirim foto mobil dan sepeda motor ke HP saksi yaitu 1 (satu) unit mobil HRV Prestyge tahun 2019 warna hitam, 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, 1 (satu) unit Honda Jazz tahun 2019 warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun

Halaman 6 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih.

- Terdakwa MIFTAHUL HANIF menawarkan 6 (enam) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor kepada saya dengan rincian 1 (satu) unit mobil HRV Prestyge tahun 2019 warna hitam dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam dengan harga total sebesar Rp. 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 2 (dua) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih dengan harga total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit honda jazz tahun 2019 warna kuning dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- o Saksi kemudian membayar secara bertahap harga yang diminta terdakwa dengan cara mentranfer ke rekening Bank BCA Nomor Rek.0870102097 atas nama MIFTAHUL HANIF total sebesar ± 1.032.680.000 (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- o Saksi kemudian minta mobilnya untuk diserahkan tetapi terdakwa selalu menjawab nanti – nanti saja dan beralasan masih proses pengurusan suratnya nanti segera dikirim tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang tidak diserahkan kepada saksi;
- o Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya adalah perkataan terdakwa MIFTAHUL HANIF yang katanya dapat lelangan 6 (enam) unit mobil bekas dengan 2 (dua) unit sepeda motor bekas harganya murah untuk pembayarannya bisa untuk diangsur sambil menunggu proses surat- suratnya, kata terdakwa unitnya masih di gudang masih proses pelelangan antara leasing dengan pemilik menunggu selama tiga bulan serta foto – foto kendaraan yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi.

- Saksi mengalami kerugian sebesar ± 1.032.680.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. RIZKY ADIGUNA, S.W, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dasar saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUL HANIF bin PRAYITNO yang diduga melakukan tindak pidana

Halaman 7 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dan atau penggelapan untuk dasar Laporan Polisi Nomor : LP-B/429.01/VIII/ RES.1.11/ 2022/SPKT/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 04 Agustus 2022 dari pelapor saudara MUSTOFA, S urat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan sesuai dengan surat perintah terlampir, kemudian terdakwa MIFTAHUL HANIF bin PRAYITNO diduga melakukan menggelapkan uang tunai total sebesar ± Rp. 1.032.580.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah).

- Saksi bersama satu tim yang dipimpin oleh kasubnit IPDA Amirudin melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUL HANIF bin PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, jam 11.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUL HANIF bin PRAYITNO yang diduga melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil HRV Prestyge tahun 2019 warna hitam dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluhjuta rupiah), 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warnahitam dengan harga total sebesar Rp. 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 2 (dua) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih dengan harga total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Jazz tahun 2019 warna kuning dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Mustofa
- Menurut keterangan dari saudara Mustofa bahwa pada tanggal 10 Nopember 2022, jam 11.00 wib sekitar jam 09.00 wib terdakwa MIFTAHUL HANIF kirim foto mobil HRV Prestyge tahun 2019 warna hitam ke HP korban, katanya ada lelangan mobil murah dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluhjuta rupiah), untuk unitnya ada di gudang masih proses pelelangan antar leasing dengan pemilik menunggu selama tiga bulan untuk uangnya bisa di ansur sambil menunggu proses surat- suratnya, mobil tersebut di tawarkan kepada saksi Mustofa dan selanjutnya terdakwa MIFTAHUL HANIF memberi nomor Rekening Bank BCA Nomor Rek 0870102097 an. MIFTAHUL HANIF, saksi Mustofa langsung menstransfer uang secara bertahap kepada terdakwa, setelah dua minggu terdakwa MIFTAHUL HANIF menjual lagi 4(empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam masing – masing dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluhjuta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX

Halaman 8 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian korban sudah membayar atas pembelian mobil tersebut uangnya sudah ditranfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rek 0870102097 an. MIFTAHUL HANIF secara bertahap mulai tanggal 10 Nopember 2020 s/d tanggal 28 Juni 2022 sebanyak 471 kali tranferan total sebesar ± Rp. 1.032.580.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 11.00 terdakwa MIFTAHUL HANIF bin Prayitno (alm) ditangkap oleh Sat Reskrim Polrestabes Surabaya di Jl. Raya Sikatan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelapor / korban saudara Mustofa sudah lama tahun 2015 sama – sama kerja di Bandara Juanda Surabaya, terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara Mustofa melalui pesan WA “Mas ini ada mobil lelangan di Gudang mau tidak untuk membeli? Tak kirim fotonya 1 (satu) unit mobil HRV Prestyge tahun 2019 warna hitam dengan seharga Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam dengan harga Rp. 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Jazz tahun 2019 warna kuning dengan seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.
- Bahwa kemudian saudara Mustofa bilang mau untuk membeli tapi dengan cara membayar bertahap dan terdakwa jawab oke serta mengatakan sambil menunggu proses balik nama dan berka – berkas lainnya.
- BAHwa saudara Mustofa selanjutnya mentransfer uang sebanyak 471 kali ke rekening terdakwa di bank BCA nomor Rek 0870102097 an. MIFTAHUL HANIF total sebesar Rp. 1.032.580.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah) dalam kurun waktu sekitar 2 tahun untuk pembelian 1 (satu) unit mobil HRV Prestyge tahun 2019 warna hitam, 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, 1 (satu) unit Honda Jazz

Halaman 9 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk senang – senang di tempat hiburan malam, membeli pakaian, untuk makan sehari - hari.
- Bahwa saudara Mustofa berkali – kali menanyakan mengenai mobil dan sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa namun terdakwa selalu beralasan masih dalam pengurusan.
- Bahwa awalnya memang ada lelang mobil namun terdakwa tidak pernah mengikutinya sehingga terdakwa kemudian mengirimkan foto – foto kendaraan lain untuk mengelabui saudara Mustofa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rek 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF;
- 1 (satu) buah key BCA;
- 1 (satu) buah tas warna merah merek puma;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna ping;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 hingga tanggal 28 Juni 2022 bertempat di jalan Putat Jaya Pasar No. 10 Rt 002 Rw 003, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa menghubungi saksi Mustofa melalui telepon seluler dengan mengatakan kepada saksi Mustofa bahwa ada lelangan mobil dan sepeda motor di Tangerang dengan harga murah dan pembayarannya dapat diangsur;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Mustofa, terdakwa mengirimkan foto mobil yang diunduhnya dari sebuah situs jual beli ke ponsel saksi Mustofa berupa 1 (satu) unit mobil HR-V Prestige tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergiur dengan tawaran terdakwa tersebut, saksi Mustofa kemudian mentransfer uang secara bertahap ke rekening BCA nomor 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF dengan rincian untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil HR-V Prestyge tahun 2019 warna hitam sebanyak 18 kali sejumlah Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi Mustofa 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning yang dihargai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tawaran terdakwa tersebut, saksi Mustofa kembali tergiur dan mentransfer uang secara bertahap dari bulan Januari 2021 sampai bulan Juni 2022 ke rekening BCA nomor 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF dengan rincian untuk pembayaran 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam sejumlah Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Mustofa tersebut, terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya untuk menyerahkan mobil – mobil dan sepeda motor yang ditawarkannya kepada saksi Mustofa dengan bermacam – macam alasan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil HR-V Prestyge tahun 2019 warna hitam, 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Mustofa tidak pernah ada dan hanya akal – akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Mustofa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mustofa mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 1.032.680.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah orang alamiah (*naturalijke person*) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MIFTAHUL HANIF BIN PRAYITNO (ALM) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut ANDI HAMZAH berarti terdapat kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), selanjutnya menurut SIANTURI menegaskan bahwa si terdakwa atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Sejalan dengan pendapat sebelumnya *Hoge Raad* dalam putusannya pada Tanggal 27 Mei 1935 dengan nomor putusan N.J 1936, 51, W.12944 memberikan pertimbangan si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain dan Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan;

Menimbang, bahwa terdakwa Miftahul Hanif menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan terdakwa menyadari ketidakberhakanya atau perolehannya yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdaya, demikian juga terdakwa Miftahul Hanif menyadari tentang tindakannya yang berupa mengerjakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan, namun dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Miftahul Hanif memperoleh keuntungan berupa uang sebesar ± Rp 1.032.680.000,- (satu milyar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah ditransferkan oleh saksi Mustofa ke rekening milik terdakwa di bank BCA nomor 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa senyatanya unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara penipuan tergambar melalui memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, adapun dalam unsur

Halaman 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam delik Pasal 378 bersifat alternatif yang mana apabila terpenuhi salah satu unsurnya maka perbuatan melawan hukum tersebut telah terjadi dan dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat terdakwa telah memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Adapun yang dimaksudkan dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya, begitu juga yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian tindak tanduk perilaku dari pelaku untuk menyatakan suatu keadaan yang seolah-olah keadaan tersebut merupakan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa MIFTAHUL HANIF bin (Alm) PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 bertempat di jalan Putat Jaya Pasar No. 10 Rt 002 Rw 003, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan Kota Surabaya menghubungi saksi Mustofa melalui telepon seluler dengan mengatakan kepada saksi Mustofa bahwa ada lelangan mobil dan sepeda motor di Tangerang dengan harga murah dan pembayarannya dapat diangsur;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Mustofa, terdakwa mengirimkan foto mobil ke ponsel saksi Mustofa berupa 1 (satu) unit mobil HR-V Prestige tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning yang dihargai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil dan sepeda motor yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Mustofa tidak pernah ada dan hanya akal – akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Mustofa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa Miftahul Hanif telah nyata-nyata bertindak dengan suatu ucapan atau tindakan yang menimbulkan suatu kepercayaan atau suatu pengharapan bagi saksi Mustofa akan perolehan keuntungan berupa mobil dan sepeda motor dengan harga murah yang pada kenyataannya tidak pernah ada sebagaimana yang diucapkan terdakwa;

Halaman 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menggerakkan (*bewegen*) menurut SIANTURI adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Sama halnya dengan pendapat ANDI HAMZAH menggerakkan berarti pelaku menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk melakukan sesuatu hal kepadanya. Adapun selanjutnya tujuan dari terlaksananya tindak pidana penipuan di dalam unsur *a quo* bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka tindak pidana tersebut telah terlaksana dan dalam hal ini Penuntut Umum membuktikan terkait dengan menghapuskan piutang. Menurut SIANTURI menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksudkan dengan piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1 uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang-piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain; 2 tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 hingga tanggal 28 Juni 2022 bertempat di jalan Putat Jaya Pasar No. 10 Rt 002 Rw 003, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa menghubungi saksi Mustofa melalui telepon seluler dengan mengatakan kepada saksi Mustofa bahwa ada lelangan mobil dan sepeda motor di Tangerang dengan harga murah dan pembayarannya dapat diangsur;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Mustofa, terdakwa mengirimkan foto mobil ke ponsel saksi Mustofa berupa 1 (satu) unit mobil HR-V Prestige tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 190.000.000,- (seratus

Halaman 15 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta rupiah), 4 (empat) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 warna hitam yang dihargai Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2019 warna kuning yang dihargai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih yang dihargai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil dan sepeda motor yang ditawarkan terdakwa kepada saksi Mustofa tidak pernah ada dan hanya akal – akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi Mustofa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa Miftahul Hanif telah nyata-nyata meyakinkan saksi Mustofa untuk menyerahkan uang dengan janji mendapatkan mobil dan sepeda motor dengan harga murah;

Dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rek 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF;
- 1 (satu) buah key BCA;
- 1 (satu) buah tas warna merah merek puma;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna ping;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutan nya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahul Hanif Bin Prayitno (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rek 0870102097 a.n MIFTAHUL HANIF;

Halaman 17 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah key BCA;
- 1 (satu) buah tas warna merah merek puma;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna ping;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh A.A GD Agung Parnata, SH., CN., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, SH., MH. dan Marper Pandiangan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Cyrilus I Santosa R, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, SH., MH.

A.A GD Agung Parnata, SH., CN.

Marper Pandiangan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, SH.

Halaman 18 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)